

**KEABSAHAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA
PERDATA INDONESIA**

Fauziah Lubis¹, Zaldi Ichsan²

zaldyichsan07@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstract

The aim of this research is to resolve cases in court regarding the effectiveness and validity of electronic evidence in civil procedural law which aims to prove the truth of something that occurred in an event or certain legal relationship. Theologically, civil procedural law can be said to be a regulation that aims to request justice through a judge when someone feels that their rights and interests have been violated or disturbed. In resolving cases in court, there are very important stages, namely the stages of the evidentiary process, because the purpose of evidence is to prove the truth. Research methods or scientific methods are procedures or steps in obtaining knowledge or knowledge. This research is library research (library study). This means that the data in question can be in the form of descriptions in books, journals, encyclopedias and so on which are indirectly related to the object of discussion. This research is descriptive analytical, where the author describes the problem by collecting data about the validity of electronic document evidence in procedural evidence that is valid in civil law. The results of this research are in the form of handling the evidentiary process which is now known as evidence, namely electronic documents as regulated in Article 1 number 4 of Law Number 19. In 2016, changes were made to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (called " ITE Law") is a form of its validity in the use of civil law in Indonesia.

Keywords: Validity, Evidence, electronics.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk Menyelesaian perkara di pengadilan dalam keefektifitasan dan keabsahan pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata yang bertujuan untuk membuktikan sesuatu kebenaran yang terjadi dalam suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu. Secara teologis, hukum acara perdata dapat dikatakan sebagai peraturan yang bertujuan untuk meminta keadilan melalui hakim ketika seseorang merasa hak dan kepentingannya salah mereka telah

dilanggar atau diganggu. Dalam penyelesaian perkara di pengadilan, terdapat tahapan-tahapan yang sangat penting yaitu tahapan proses pembuktian, karena tujuan pembuktian adalah untuk membuktikan kebenaran. Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah dalam memperoleh ilmu pengetahuan atau pengetahuan. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library study). Itu berarti Data yang dimaksud dapat berupa uraian dalam buku, jurnal, ensiklopedia dan sebagainya yang secara tidak langsung ada kaitannya dengan objek pembahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dimana penulis menggambarkan masalah dengan mengumpulkan data tentangnya keabsahan alat bukti dokumen elektronik dalam alat bukti prosedural yang sah hukum perdata. Hasil penelitian ini berupa penanganan proses pembuktian yang kini dikenal dengan alat bukti yaitu berupa dokumen elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Pada tahun 2016, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disebut "UU ITE") sebagai bentuk keabsahannya dalam penggunaan hukum perdata di Indonesia.

Kata Kunci : Keabsahan, Alat Bukti, elektronik.

PENDAHULUAN

Perkembangan penggunaan media elektronik dengan menggunakan internet telah mempengaruhi aspek kebutuhan dan perilaku manusia. Kehadiran internet tidak mengenal batas dan tanpa batas (borderless) telah menghancurkan batas-batas wilayah geografis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Aspek sosial manusia secara global memungkinkan terjadinya berbagai transaksi setiap harinya hari. Kemunculan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) telah melahirkan transkrip elektronik sebagai bukti dukungan para pihak jika terjadi perpecahan Nanti. Proses pembuktian dalam perkara perdata hanya melibatkan alat bukti terbatas dan terbatas seperti dalam pasal 164 /284 , serta pasal KUHPerdata tahun 1866 membawa permasalahan tersendiri dalam proses pembuktian pengadilan. Penegasan mengenai jenis alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, membawa kesan selain alat yang disebutkan secara tegas di dalamnya praktek hukum acara, tidak dapat diakui/tidak sah sebagai alat bukti. Tapi di satu tempat disisi lain tentunya akan membawa permasalahan yang cukup serius karena tidak jarang terjadi Praktek-praktek lalu lintas hubungan sipil kini

banyak digunakan melalui media elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontraktual.¹

Permasalahan mengenai adanya keterbatasan bukti selain yang disebut dalam praktik hukum acara perdata, serta munculnya alat bukti baru (elektronik). karena pola hubungan sipil antarmanusia akan terus berkembang sehingga menimbulkan suasana yang penuh dengan kurangnya kepastian hukum yaitu aspek regulasi mengenai alat bukti elektronik yang belum dapat diterima utuh dalam proses pembuktian perkara perdata. Dalam persidangan yang mempunyai urgensi penting yaitu tahap pembuktian, dimana hasil keputusan hakim akan diketahui. Bagikan keputusan hakim yang punya mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), tahap selanjutnya akan dilaksanakan eksekusi (eksekusi). Demikian tugas dan tanggung jawab seorang hakim Perannya sangat penting dalam menangani suatu kasus, yaitu harus melihat sejauh mana perkembangannya dalil-dalil para pihak telah terbukti, maka hakim yang akan melakukannya menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah dalam suatu putusan pengadilan.²

Di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab II Mengenai Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, pada pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “Segala campur tangan dalam urusan peradilan yang dilakukan oleh pihak lain di luar Kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam kasus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³

Pembuktian merupakan salah satu ketentuan dalam serangkaian perjanjian pemeriksaan perkara menurut hukum acara yang berlaku di pengadilan, bersifat terikat mengenai kaidah pembuktian, mulai dari jenis pembuktian, beban pembuktian, kekuatan Alat bukti dan hal-hal yang berkaitan dengan alat bukti telah diatur dalam ketentuan asas hukum acara yang berlaku.

¹Dr. H Syamsulbahri, Eksistensi alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata, (Minggu, 01 Juni 2024: 20.00),²
[https://www.ptajakarta.go.id/filepdf/Eksistensi Alat Bukti Elektronik pada Pembuktian Perkara Perdata.pdf](https://www.ptajakarta.go.id/filepdf/Eksistensi_Alut_Bukti_Elektronik_pada_Pembuktian_Perkara_Perdata.pdf),

² Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2010), 5

³Undang-Undang (UU), No 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman

Berdasarkan latar Belakang yang telah Diuraikan, Penuli Ingin memberikan informasi terkait Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia.

PEMBAHASAN

Eksistensi Alat Bukti elektronik dalam penerapan Hukum Perdata Di Indonesia

Indonesia mempunyai berbagai macam peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur bidangnya swasta dan publik. Peraturan perundang-undangan ini sebagian merupakan peraturan warisan Kolonial Belanda, penerapan ini bertujuan untuk memastikan tidak ada pengecualian hukum dalam konservasi kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia.⁴

Hukum acara perdata di Indonesia Peraturan perundang-undangan ada 3 (tiga) yaitu :⁵

- 1) Herziene Indonesia Reglement (H.I.R);
- 2) Rechtsreglement untuk Buitengewesten (R.Bg);
- 3) Reglemen de Rechtsvordering (RV).

Memiliki beberapa bab atau artikel, salah satunya tentang pembuktian. Berikut adalah alat- alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 UU Sipil yaitu:⁶

- 1) Surat;
- 2) Saksi;
- 3) Sengketa;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah.

Salah satu hal yang penting di dunia adalah Indonesia terhubung dengan kemajuan teknologi adalah dikeluarkannya peraturan mengenai peradilan elektronik atau e-Court pada bulan Maret 2018 yaitu Peraturan Pengadilan Agung Nomor 3 Tahun 2018 (PERMA No. 3 Tahun 2018) tentang Tata Usaha Kasus di

⁴Gemala Dewi, Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 23

⁵ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Bukti dan Keputusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafis, 2007), 54

⁶ Achmad Hasan Basri, "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan Hukum Islam" Indonesian Journal Of islamic law, 2 , No. 1, (Diakses Minggu, 02 juni 2024), 63, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/download/606/92> .

Pengadilan Secara Elektronik. Pada peluncuran resmi aplikasi e-Court pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan, Ketua Mahkamah Agung pada Saat itu, Muhammad Hatta Ali menyatakan sedang meluncurkan aplikasi e-Court Artinya Mahkamah Agung telah bergerak menuju peradilan elektronik akan secara mendasar mengubah praktik pelayanan kasus di pengadilan dan membawa perdagangan Indonesia selangkah lebih dekat dengan praktik perdagangan di negara-negara maju.⁴⁴ Pembangunan hukum di Indonesia dikatakan sudah siap atau tidak harus mengikuti “gelombang online”.⁷

Pada bulan Agustus 2019, hanya dalam waktu kurang dari dua tahun Mahkamah Agung menyempurnakan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 khususnya peraturan yang berkaitan dengan tata cara konferensi pada umumnya secara elektronik dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Perkara dan Persidangan di Pengadilan Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019), menambah ruang lingkup e-Court dengan e-Litigasi, semula ruang lingkupnya ada pada PERMA No.3 Tahun 2018 hanya terdiri dari: (1) e-Filling, (2) e-Payment, (3) e-Call dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi: (1) e-Filling, (2) e-Payment, (3) e-Panggilan dan (4) e-Litigasi. Melengkapi ketentuan mengenai konferensi elektronik dalam perkara perdata ini, pada Mei 2022 Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Elektronik.

Ketentuan terkait dokumen elektronik dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatur dalam Pasal 1 Angka 10 yaitu dokumen elektronik adalah dokumen terkait rapat yang diterima, disimpan, dan dikelola di Sistem Informasi Pengadilan dan pada Pasal 26 yaitu adanya putusan/penetapan bentuk elektronik yang dituangkan dalam bentuk transkripsi/penetapan elektronik yang dibubuhi tanda tangan elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Ketentuan yang mengatur juga tentang dokumen/informasi elektronik dapat ditemukan pada peraturan lain sebelumnya undangan PERMA mengenai konferensi elektronik ini, seperti pada (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), pada Pasal 15 UUJN tentang Kewenangan Notaris diatur bahwa Notaris

⁷Disriani Latifah Soroinda, Kekuatan Pembuktian alat Bukti elektronik dalam Hukum acara Perdata, Jurnal hukum & Pembangunan, 52, No. 2,(diakses minggu, 02 Juni 2024, 20.13 wib), 394

mempunyai kewenangan lain diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu kewenangan melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (cyber notaris); (2) Hukum Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP), di Pasal 1 Angka 11 Pasal 38 Ayat (1) UUAP mengatur bahwa Pejabat dan/atau Badan Pemerintah dapat mengambil keputusan dalam bentuk elektronik, yaitu keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik bahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) berencana menerbitkan sertifikat tanah elektronik dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Akan terjadi ketidakpastian hukum di masyarakat jika tersedia sertifikat elektronik diterapkan secara nasional namun masih terdapat perdebatan mengenai hal tersebut kedudukan, keabsahan, dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik.⁸

Aturan mengenai barang bukti merupakan suatu perpindahan dari lingkungan kolonial yang kini telah tiba saatnya pembaharuan agar sesuai dengan tuntutan masyarakat modern saat ini, menuju aturan hukum akibat hukum tertinggal dari perkembangan masyarakat, sehingga perlu diciptakan pengaturan baru mengenai alat bukti yang sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Hukum Acara Perdata yang merupakan produk hukum peninggalan zaman kolonial akibat Bangsa ini belum mampu membuat undang-undang sendiri untuk mengisi kekosongan tersebut hukum, aturan hukum acara perdata tetap perlu ditegakkan. Itu berarti, Indonesia sebagai negara besar belum mampu menghasilkan produk hukum di bidang hukum prosedur, khususnya hukum acara perdata. Dasar penerapan Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini Demikian Pasal I Peralihan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Semua peraturan yang ada akan tetap berlaku selama tidak diterapkan yang baru menurut Konstitusi ini". Saat Indonesia memasuki era reformasi, tahapan menemukan atau terus menghasilkan produk hukum yang sesuai dengan ideologi bangsa. Ini bisa dilihat dengan munculnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata. Padahal itu belum akan berlaku namun harus dilihat sebagai tahapan pemutakhiran Hukum Acara Perdata.⁹

⁸ Ibid, 395

⁹ Ibid, 64-65

Terkait alat bukti dalam hukum acara perdata Indonesia, dokumen elektronik hadir sebagai alat bukti yang baru yang mempunyai karakteristik yang luas. Hal itu terlihat pada Pasal 5 ayat 2 UU Nomor 11 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Informasi dan/atau Dokumen Elektronik Hasil elektronik dan/atau cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpanjangan dari alat tersebut bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.” Arti kata luas jika dipahami dari arti kosakatanya adalah memperluas atau memperluas. Namun, arti kata tersebut harus dilihat sebagai salah satu bagian dari reformasi hukum akibat munculnya dokumen tersebut Elektronika telah mengatur peraturan perundang-undangan yang ada agar Anda tidak ketinggalan seiring dengan perkembangan jaman.

Pembuktian Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Sidang Perkara Perdata

Proses pembuktian dalam perkara perdata hanya mengetahui bukti yang terbatas dan terbatas sebagaimana diatur dalam pasal 164 HIR/284 RBg juga Pasal 1866 KUH Perdata menjadi permasalahan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Konfirmasi mengenai jenis barang bukti diakui dalam hukum acara perdata, membawa ancaman bahwa selain bukti-bukti yang disebutkan di atas tegas dalam praktek hukum acara, tidak dapat diakui atau tidak sah sebagai bukti. Tentu saja hal ini terjadi di satu sisi akan membawa masalah yang cukup serius karena bukan praktik yang jarang dalam lalu lintas hubungan Peradilan sipil kini banyak dilakukan melalui media Elektronik (internet) seperti jual beli dan hubungan kontrak.

Menurut M. yahya harahap, buktinya kemampuan penggugat atau tergugat untuk mengeksploitasi hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan dan peristiwa hukum yang didalilkan atau disengketakan dalam hubungan hukum yang dimaksud.

Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung RI dan guru besar hukum perdata di Universitas Indonesia percaya bahwa bukti adalah suatu hal proses bagaimana bukti digunakan, dihilangkan atau memelihara hukum acara yang sah.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hal itu terbukti mengandung beberapa arti, yaitu:

¹⁰ Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1991), 7

1. Membuktikan dalam arti logistik berarti memberi kepastian mutlak, karena berlaku untuk semua orang dan tidak ada kemungkinan bukti melawan.
2. Membuktikan dalam pengertian konvensional artinya memberikan kepastian tetapi bukan kepastian mutlak melainkan kepastian relatif dari sifatnya memiliki tingkatan sebagai berikut:
 - 1) Kepastian hanya berdasarkan perasaan, jadi mereka intuitif dan dipanggil kepercayaan diri tepat waktu.
 - 2) Kepastian berdasarkan pertimbangan alasan, sehingga disebut *raisonnee* keyakinan
 - 3) Pembuktian dalam arti yuridis (dalam hukum acara perdata), tidak mempunyai arti lain memberikan dasar-dasar yang cukup hakim yang mengadili perkara itu untuk memberikan kepastian kebenaran peristiwa tersebut diserahkan.¹¹

Pembuktian dalam arti yuridis memberikan bukti yang mendasar dan cukup persidangan dalam kasus perdata bertujuan memberikan kepastian akan adanya suatu peristiwa hukum yang terjadi menurut fakta, sehingga mekanismenya bukti dalil-dalil peristiwa hukum yang disampaikan masih berdasarkan beberapa ruang lingkup ilmu hukum yang berkaitan dengan teori pembuktian: ¹²

1. Teori Pembuktian Menurut Hukum positif (Positief Wettelijk Bewijsleer)

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat pembuktian yang diakui sah olehnya Konstitusi. Jadi bisa dipastikan bukti dalam teori ini hanya menegaskan hal itu diatur oleh hukum positif saja. B. Teori Pembuktian Menurut Hukum Teori negatif (Negatief Wettelijk Bewijsleer). Bukti ini menjelaskan selain bukti kuat dan cukup berdasarkan hukum positif (hukum), maka diperlukan keyakinan hakim/pengetahuan hakim membenarkan hal itu Dalam teori ini, hakim dalam memutus suatu perkara harus mempunyai kepercayaan/pengetahuan hakim terhadap hakim secukupnya agar tidak menjadi mata kuda.
2. Teori Bukti didasarkan pada keyakinan belaka (keyakinan pada waktunya) Menurut teori ini, itu adalah buktinya harus dibiarkan semata-mata di atas

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 2002), 127

¹² Arlan, revy, Rudolf, *Kekuatan Hukum Surat elektronik sebagai alat Bukti Perkara Perdata(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan transaksi elektronik)*, Les Administratum, 11, No. 4,(Dikases Minggu, 02 Juni 2024, 20.11 wib). 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48647/42893/112712>

kepercayaan hakim, dengan kata lain bisa menyimpulkan bahwa jika ada bukti lain itu didukung, namun Majelis Hakim tidak yakin maka semua bukti yang ada akan ditolak oleh majelis hakim.

3. Teori Pembuktian menurut keyakinan hakim alasan yang logis (conviction raisonee) Keyakinan dalam teori ini adalah untuk membuktikan dan berperan dalam menentukan ada atau tidaknya apakah itu suatu peristiwa hukum atau bukan, melainkan suatu keyakinan Hakim ini harus berdasarkan alasan yang sah bertanggung jawab dan logis. Bukti Probanda Negatif Non Sunt in Teori ini menegaskan siapa adalah siapa mengajukan/mengajukan argumen, dan beban pembuktian ada pada partai mengemukakan dalilnya, dan bukan kepada pihak siapa membantah dalil-dalil gugatan.
4. Teori de lege lata, teori ini membenarkan adanya gugatan penggugat atau permohonan dalam perkara perdata meminta pengadilan untuk diadili menerapkan ketentuan yang merupakan peristiwa hukum ketentuan hukum berlaku terhadap peristiwa hukum.

Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Penerapan Hukum Perdata Di Indonesia

Perkembangan Alat Bukti dengan perluasan maknanya sudah mulai diatur dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perkembangan selanjutnya Pengertian alat bukti elektronik dapat dilihat pada 9 (sembilan) undang-undang berikut ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan manusia.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Pencucian Uang.

- 7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
- 8) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹³

Berdasarkan ketentuan di atas, terdapat dua kelompok alat Bukti elektronik adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Pengelompokan pertama, meliputi alat bukti elektronik menjadi alat bukti dalam sistem KUHAP (Pasal 184), yaitu:
 - a) Memasuki perluasan alat bukti surat, Contoh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
 - b) Memasuki perluasan alat bukti indikatif, Contoh Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.
2. Kelompok kedua, termasuk alat bukti elektronik, adalah alat bukti berdiri sendiri, terpisah dari alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Contoh: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme Kriminal; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme; Nomor Hukum 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Praktek Pengadilan dalam kasus pencurian berat dengan terdakwa Tuan Romli bin Nawawi di Pengadilan Negeri Sekayu mempunyai Bukti Cakram Kasus (CD) berisi rekaman CCTV dan dalam putusan tidak disebutkan sebagai alat bukti tetapi dinyatakan dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum.

Dalam kasus pembunuhan dengan terdakwa Ibu Jessica Kumala di Pengadilan Negeri Jakarta Intinya rekaman CCTV dijadikan bukti tambahan untuk petunjuk keberadaannya Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat sejauh mana rekaman CCTV tersebut relevan dengan peristiwa yang

¹³ Lanka Asmar dan Samsul Fadli. Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta, UII Press. Cetakan pertama. Yogyakarta, 2019), 65.

¹⁴ Agung Iswanto, Keabsahan Alat Bukti elektronik dalam sistem Peradilan pidana di indonesia, 6

menggambarkan orang yang sama, dihubungkan dengan fakta empiris adalah sama persis. Sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara pidana, Rekaman CCTV yang semula disimpan di media penyimpanan harddisk harus diambil dan dipindahkan ke media penyimpanan seperti flash disk atau Compact Disk (CD). Dengan demikian, bukti elektronik digunakan dalam penegakan dunia Hukum pidana di Indonesia berlaku dan masih menggunakan penafsiran yang tepat dengan kata-kata pasal di UU ITE.¹⁵

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Peradilan memberi petunjuk kepada hakim ketika di lapangan mereka mengajukan suatu perkara Apabila alat buktinya mengandalkan alat bukti elektronik, maka hakim wajib melakukannya untuk tetap mengadili kasus tersebut dengan berpegang teguh pada KUHAP dan Undang-undang yang secara khusus memberikan ruang bagi barang bukti elektronik. Jika itu sesuai aturan peraturan perundang-undangan belum diatur secara jelas, sehingga hakim harus berani mencari dan menemukan hukum.¹⁶

Alat Bukti Elektronik Dalam sistem pembuktiaan perkara perdata dalam perspektif Islam

Adanya dokumen elektronik yang secara tegas diakui dan disamakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas sangat mungkin dilakukan, mengingat sifat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dimasukkan ke dalam beberapa bentuk atau dicetak ke dalam bentuk cetakan jadi, setara dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.¹⁷

Dalam praktek hukum acara perdata, dokumen yang dibuat di atas kertas diperbolehkan sebagai bukti tertulis yaitu surat. Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktek perkara perdata termasuk di dalamnya menjadi bukti yang paling penting. Sudikno Mertokusumo membagi bukti tertulis ke dalam surat Bentuknya ada 2 golongan, yaitu surat yang merupakan akta dan surat lainnya yang bukan akta. Lebih-lebih lagi Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta sendiri terbagi dalam 2 kategori, yaitu akta otentik dan perbuatan curang. Ketentuan mengenai alat bukti perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang ada bentuknya

¹⁵ Ibid, 7

¹⁶ Lanka asmar dan samsul fadli. Loc. Cit, 72

¹⁷ Op. Cit. Achmad Hasan Basri, "Alat Bukti Elektronik (Diakses Minggu, 02 juni 2024), 65, <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/download/606/92>

telah ditentukan dengan undang-undang, dan dibuat oleh dan/atau di hadapan pejabat publik berwenang.

Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna dan mengikat kedua belah pihak. Mengenai segala cacat formil yang terdapat dalam suatu akta maka otentik, kekuatan pembuktian yang melekat, hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta pribadi. Kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu akta otentik, apa pun sifatnya sempurna, dan mengikat kedua belah pihak, masih dimungkinkan adanya cacat yang ada bukti yang berlawanan yang secara formal dianggap lebih benar.¹⁸

Kedudukan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat dipindahtangankan dalam beberapa bentuk media lain atau dapat dicetak sehingga dapat berbentuk dokumen tertulis, Jika dilihat dalam ranah hukum acara perdata masih membuka kemungkinan pembuktian lawan (tegenbewijs). Penulis berpendapat bahwa hasil print out dokumen elektronik itu seperti transaksi jual beli online, transkrip pembayaran elektronik dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi sesuatu Ada syarat-syarat jual beli, namun masih terbuka kemungkinan adanya upaya ingkar keabsahan suatu alat bukti, dalam hal ini pihak yang mengingkari bukti transkrip tersebut harus mampu membuktikan bahwa cetakan transkrip elektronik tidak benar.

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik, ada yang berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan suatu bentuk alat bukti baru sebagai perpanjangan tangan alat bukti dalam persidangan sebagaimana tercantum secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, dan ada pula pendapat yang menyatakan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik adalah alat bukti awal yaitu alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung dengan alat bukti lain seperti memiliki ahli yang menjelaskan alat bukti elektronik sesuai dengankemampuannya. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada suatu alat bukti elektronik tertentu, penulis berpendapat bahwa bukti elektronik tersebut masih memungkinkan dilumpuhkan oleh bukti-bukti yang bertentangan (tegenbewijs). Hal ini tidak berarti bahwa bukti elektronik, mempunyai kekuatan pembuktian final yang tidak dapat dikesampingkan dengan alat bukti apa pun. Permasalahan mengenai adanya alat bukti yang berlawanan dalam praktek

¹⁸ Ibid, 67

perkara di persidangan, melawan Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik merupakan tugas dan peran seorang hakim menilai fakta-fakta yang terbukti, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.¹⁹

PENUTUP

Implikasi dari pengembangan bukti elektronik ke sistem bukti selesai penyelesaian masalah melalui pengadilan di Indonesia adalah itu pengembangan bukti elektronik melalui transaksi perdagangan modern, misalnya email, pemeriksaan saksi menggunakan telekonferensi, SMS, CCTV, informasi elektronik, tiket elektronik, data/dokumen elektronik, dan fasilitas elektronik lainnya sebagai media penyimpanan data, pengaruh sistem verifikasi data Selama ini berlaku berdasarkan sistem HIR.

REFERENSI

- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2010)
- Arlan, Kekuatan Hukum Surat elektronik sebagai alat Bukti Perkara Perdata(Berdasarkan UU No 19 Thn 2016 Terkait Informasi dan transaksi elektronik), Les Administratum, 11, No. 4,(Dikases Minggu, 02 Juni 2024, 20.11 wib).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/48647/42893/112712>
- Asmar, Lanka. Metode Penemuan Hukum, (Yogyakarta, UII Press. Cetakan pertama. Yogyakarta, 2019)
- Dewi, Gemala. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006)
- H Syamsulbahri, Dr. Eksistensi alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata,(Minggu, 01Juni2024:20.00),
[https://www.ptajakarta.go.id/filepdf/Eksistensi Alat Bukti Elektronik pada Pembuktian Perkara Perdata.pdf](https://www.ptajakarta.go.id/filepdf/Eksistensi_Alut_Bukti_Elektronik_pada_Pembuktian_Perkara_Perdata.pdf)
- Harahap, Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Bukti dan Keputusan Pengadilan, (Jakarta, Sinar Grafis, 2007)

¹⁹ Ibid, 68

- Hasan Basri, Achmad. "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata dan regulasi Islam",² , No. 1, (Diakses Minggu, 02 juni 2024), , <https://jurnalpasca.uinkhas.ac.id/index.php/IJIL/article/download/606/92>
- Iswanto, Agung. Keabsahan Alat Bukti elektronik dalam sistem Peradilan pidana di indonesia
- Latifah Soroinda, Disriani. Kekuatan Pembuktian alat Bukti elektronik dalam Hukum acara Perdata, Jurnal hukum & Pembangunan, 52, No. 2,(diaksesn minggu, 02 Juni 2024, 20.13 wib)
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta, Liberty, 2002)
- Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1991)
- Undang-Undang (UU), No 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman